

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah tidak asing lagi ditelinga kita jika mendengar kata narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Orang yang menjadi ketergantungan terhadap narkotika tersebut disebut sebagai pecandu narkotika. Definisi pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.

Berbagai macam alasan orang mengkonsumsi narkotika, antara lain karena depresi, putus cinta, untuk menambah stamina tubuh, dan karena pergaulan. Tidak semua pecandu narkotika mengkonsumsinya secara sengaja, banyak pula yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika. Ketidaktahuannya terhadap dampak dan bahaya narkotika seseorang dengan tidak sengaja menggunakan narkotika karena

mendapat bujukan, paksaan, ancaman, ditipu dan/atau diperdaya untuk menggunakan narkotika. Apabila mereka sedang ketagihan, tidak jarang mereka menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan uang guna memperoleh narkotika yang dibutuhkan. Mereka merampok, mencopet, meminta dengan paksa dan lain-lain. Demikian pula apabila mereka sedang *fly* berat atau teler, seringkali mereka melakukan berbagai perilaku yang sering mengganggu masyarakat sekelilingnya seperti mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, melakukan kekerasan dan sebagainya, sehingga mereka pada umumnya dimusuhi masyarakat.¹

Efek negatif yang ditimbulkan oleh narkotika menjadikan narkotika sebagai musuh kita bersama. Sehingga perlu adanya penanganan khusus terhadap pecandu narkotika. Kebijakan *public health* atau pendekatan kesehatan supaya para pecandu narkotika pulih dan sehat kembali merupakan penanganan yang lebih tepat. Dilakukan dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis dilakukan agar pecandu terbebas dari ketergantungan narkotika sedangkan rehabilitasi sosial dilakukan agar pecandu dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat dan memiliki motivasi untuk bangkit dari keterpurukan akibat penggunaan narkotika. Pemberian rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Di Indonesia terdapat institusi yang memberikan pelayanan rehabilitasi kepada pecandu narkotika yaitu Institusi Penerima Wajib Lapori. Bagi pecandu

¹ H. Hardiman, 1999, *Narkotika : Menguak Misteri Maraknya Narkotika di Indonesia*, Primer Koperasi Mitra Usaha Sbmimas Polri, Jakarta, hlm. 52

narkotika yang melaporkan diri maka akan dilakukan pelayanan rehabilitasi terhadap dirinya. Institusi Wajib Lapori adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pecandu yang melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapori akan diberikan kartu lapor diri setelah menjalankan asesmen. Asesmen dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu narkotika untuk mengetahui kondisi pecandu narkotika. Badan Narkotika Nasional menjamin bahwa semua pecandu narkotika yang menjalani terapi dan rehabilitasi oleh BNN akan mendapatkan pelayanan gratis hingga dinyatakan pulih. Semua biaya terapi akan ditanggung oleh Negara.

Pada kenyataannya, selama ini pecandu narkotika takut untuk melaporkan diri karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Kurangnya pengetahuan terhadap wajib lapor ini yang membuat pecandu tidak segera melaporkan dirinya. Padahal semakin banyaknya pengguna narkotika yang melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapori, maka jumlah pecandu akan semakin berkurang, karena orang yang melapor akan tertangani dan memiliki kemungkinan besar untuk pulih. Berdasarkan persoalan yang telah dipaparkan, dirumuskan judul mengenai efektifitas institusi penerima wajib lapor diri dalam merehabilitasi pecandu narkotika.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini merumuskan permasalahan dalam bentuk pernyataan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektifitas institusi penerima wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkoba?
2. Apa yang menjadi kendala institusi penerima wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yaitu :

1. Memperoleh data dan menganalisis mengenai efektifitas institusi penerima wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkoba.
2. mengetahui ada atau tidaknya kendala institusi penerima wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat diadakannya penelitian efektifitas institusi penerima wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkoba adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya terutama untuk aspek hukum pidana khususnya mengenai efektifitas institusi penerima wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kalangan akademis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan akademisi untuk mengetahui efektifitas institusi penerima wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkoba.
- b. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan efektifitas rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.
- c. Bagi kalangan pecandu narkoba, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.
- d. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam membantu atau memberi masukan kepada para penegak hukum dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.
- e. Bagi penulis, penelitian ini membantu penulis untuk mendapatkan data, mengetahui, dan memahami mengenai efektifitas institusi penerima wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkoba. Penulis dapat berpartisipasi menyumbangkan hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan masukan terhadap efektifitas institusi penerima wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkoba yang sudah dilaksanakan sebelum adanya penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul efektifitas institusi penerima wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkoba bukan duplikasi atau plagiasi skripsi yang ada tetapi merupakan hasil karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang mempunyai kemiripan, yaitu:

1. Rinto Nur Utomo, Alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 050509169 menulis skripsi dengan judul upaya pusat rehabilitasi dalam merehabilitasi pecandu narkoba di Kabupaten Sleman.

Rumusan masalahnya bagaimana upaya pusat rehabilitasi dalam merehabilitasi pecandu narkoba di Kabupaten Sleman? Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis upaya pusat rehabilitasi dalam menanggulangi pecandu narkoba di Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian dari Rinto Nur Utomo adalah menyelenggarakan upaya-upaya dalam merehabilitasi pecandu narkoba melalui rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Memperluas jaringan koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait yang menangani penyalagunaan Napza, untuk bersama-sama menyatukan dan mengambil langkah nyata melawan Napza. Memperluas rujukan baik pada tahap Pra rehabilitasi, tahap proses rehabilitasi maupun pasca rehabilitasi. Meningkatkan peran serta pihak pemerintah dan masyarakat dalam penanganan merehabilitasi pecandu narkoba. Sehingga dalam pelaksanaannya akan terwujud kondisi korban penyalahgunaan Napza yang sehat, bersih, produktif dan mampu untuk kembali berada di tengah masyarakat.

Perbedaan dengan penulisan ini, Rinto Nur Utomo menekankan pada bagaimana upaya pusat rehabilitasi dalam merehabilitasi pecandu narkoba di Kabupaten Sleman sedangkan penulisan ini menekankan pada efektifitas institusi penerima wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkoba.

2. Evelyn Felicia, Alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 10051032 menulis skripsi dengan judul kendala dan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba oleh badan narkoba nasional provinsi Yogyakarta.

Rumusan masalahnya apa kendala badan narkoba nasional provinsi Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba menurut ketentuan yang berlaku dan bagaimana upaya badan narkoba nasional provinsi Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba? Tujuan penelitian untuk mengetahui kendala badan narkoba nasional provinsi Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba menurut ketentuan yang berlaku dan untuk mengetahui upaya badan narkoba nasional provinsi Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

Hasil penelitian Evelyn Felicia adalah kendala badan narkoba nasional provinsi Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi menurut ketentuan yang berlaku yaitu masih banyak pecandu yang menolak untuk terisolir di sebuah tempat rehabilitasi. Hal ini terjadi karena sebagian besar pecandu narkoba menganggap kehidupan di tempat rehabilitasi merupakan penderitaan bagi mereka yang masih berada dalam tahap kecanduan, terutama saat melewati kondisi putus zat/sakau. Pecandu ternyata mengalami kondisi setengah gila (dual diagnosis)

ataupun sudah mengalami penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus. Pecandu belum mau terbuka dan sadar bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Pecandu takut dijadikan target operasi. Pandangan kepolisian masih menerapkan pidana penjara bagi pecandu narkoba. Para penyidik polisi masih bertahan dengan pandangan bahwa tempat rehabilitasi belum memadai dan jumlahnya belum sesuai kebutuhan. Upaya badan narkoba nasional provinsi Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi yaitu dengan menguatkan lembaga rehabilitasi. Hal ini dilakukan bagi korban penyalahgunaan narkoba yang dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban untuk dilakukannya rehabilitasi seperti diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Narkoba. Dalam pelaksanaan Pasal 54 tersebut badan narkoba nasional provinsi melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga untuk memperlancar proses rehabilitasi dan memberikan himbauan serta sosialisasi kepada masyarakat termasuk siaran tv dan radio kepada masyarakat agar pada pecandu bersedia untuk direhabilitasi di panti-panti rehabilitasi yang telah diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun LSM.

Perbedaan dengan penulisan ini, Evelyn Felicia menekankan pada kendala dan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba oleh badan narkoba nasional provinsi Yogyakarta sedangkan penulisan ini menekankan pada efektifitas institusi penerima wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkoba.

3. Anastasia Arum Krisna Dewi, Alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 020507919 menulis skripsi dengan judul peran pusat rehabilitasi napza dalam menanggulangi pecandu narkoba.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana peran pusat rehabilitasi napza dalam menanggulangi pecandu narkotika dan apa kendala pusat rehabilitasi dalam menanggulangi pecandu narkotika? Tujuan penelitian untuk mengetahui peran pusat rehabilitasi dalam menanggulangi pecandu narkotika dan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala pusat rehabilitasi dalam menanggulangi pecandu narkotika.

Hasil penelitian Agung Kristanto adalah peran pusat rehabilitasi Napza dalam menanggulangi pecandu narkotika dengan menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Napza. Memperluas jaringan koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait serta yayasan/orsos yang menangani penyalahgunaan Napza, untuk bersama-sama menyatukan dan mengambil langkah nyata melawan Napza. Memperluas rujukan baik pada tahap pra rehabilitasi, tahap/proses rehabilitasi maupun pasca rehabilitasi. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan penyalahgunaan Napza. Sehingga dalam pelaksanaannya akan terwujud kondisi resident korban penyalahgunaan napza yang sehat, bersih, produktif melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza yang terpadu. Kendala pusat rehabilitasi dalam menanggulangi pecandu narkotika dari segi internal yaitu sumber daya manusia yang masih kurang, sarana dan prasarana, pembekalan program. Dari segi eksternal yaitu paradigma masyarakat harus diubah dari aib menjadi penyakit. Seorang yang menggunakan napza merupakan suatu penyakit bukan sebuah aib yang perlu ditutup-tutupi apabila ditutup-tutupi malah akan semakin parah. Masyarakat belum

mengenal dunia addict. System harus dibuat semacam ban berjalan, ada proses yang saling terintegrasi.

Perbedaan dengan penulisan ini, Anastasia Arum Krisna Dewi menekankan pada peran pusat rehabilitasi napza dalam menanggulangi pecandu narkoba sedangkan penulisan ini menekankan pada efektifitas institusi penerima wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkoba.

F. Batasan Konsep

1. Efektifitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektifitas atau efektif adalah dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan).²

2. Institusi Penerima Wajib Lapor

Menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Lapor Pecandu Narkoba, Institusi Wajib Lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

3. Rehabilitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) atau dapat diartikan perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu

² <http://kbbi.web.id/efektifitas>, diakses 15 Maret 2017, pukul 20:05 WIB

(misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.³

4. Pecandu Narkotika

Pengertian Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian tentang efektifitas institusi penerima wajib lapor diri dalam merehabilitasi pecandu narkotika adalah empiris yang merupakan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat yang dilakukan secara langsung kepada responden.

a. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum empiris adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden dilokasi penelitian yang berkaitan dengan efektifitas institusi penerima wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkotika yang

³ <http://kbbi.web.id/rehabilitasi>, diakses 15 Maret 2017, pukul 20:15 WIB

didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan efektifitas institusi penerima wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkoba yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu pendapat hukum dalam literatur, *electronic book*, internet, serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan efektifitas institusi penerima wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkoba.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berupa pengertian istilah/ bahasa sehari-hari menurut kamus.

b. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

- 1) Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara dengan responden Institusi Penerima Wajib Lapo Yogyakarta dan melakukan observasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, RS Bhayangkara POLDA DIY, Puskesmas Gedong Tengen, dan Lembaga Rehabilitasi Griya Pemulihan Siloam.
- 2) Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara membaca literatur yang relevan dengan efektifitas institusi wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkotika, serta bahan-bahan normatif berupa Peraturan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, RS Bhayangkara POLDA DIY, Puskesmas Gedong Tengen dan Lembaga Rehabilitasi Griya Pemulihan Siloam yang merupakan lembaga rehabilitasi institusi pemerintah di Yogyakarta.

d. Analisis Data

- 1) Data Primer diperoleh dari responden yang dikuantitatifkan kemudian dianalisis secara kualitatif.

2) Bahan Hukum

Bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif / dogmatif yang akan dilakukan yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

a) Deskripsi hukum positif merupakan pemaparan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pasal-Pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal efektifitas institusi penerima wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkoba.

b) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi dilakukan secara vertikal dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat antinomi antara hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-Undangan dengan fakta sosial didalam masyarakat. Dalam hal ini pemberian rehabilitasi didasarkan pada Undang-Undang Narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, maupun Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Sudah ada sinkronisasi dalam pemberian rehabilitasi untuk dilakukannya rehabilitasi bagi

pecandu narkoba. Terdapat antinomi antara norma hukum positif dengan fakta sosial, para pecandu narkoba masih minim yang mau melaporkan diri sehingga masih sedikit yang direhabilitasi.

c) Analisis hukum positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus saling berhubungan. Sifatnya *open system*, dapat digunakan untuk saling mengkaji dan mengevaluasi efektifitas institusi penerima wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkoba akan dikaji apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d) Interpretasi hukum positif

Interpretasi yang digunakan adalah gramatikal, yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari dan bahasa hukum. Interpretasi sistematis yang mengartikan suatu ketentuan hukum berdasarkan sistem aturan. Interpretasi antisipasi untuk menjawab suatu isu hukum yang berdasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku. Interpretasi teleologi untuk mengetahui makna dari norma-norma yang berlaku.

e) Menilai hukum positif

Dalam hal ini yang dinilai adalah bagaimana penerapan hukum positif mengenai efektifitas institusi penerima wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkoba. Menilai bagaimana hukum positif dimodifikasi untuk diterapkan karena adanya antinomi antara

norma hukum positif dan fakta sosial mengenai efektifitas institusi penerima wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkoba.

3) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku termasuk *electronic book* dan informasi yang diakses melalui internet yang dideskripsikan untuk mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya. Pendapat hukum juga diperoleh dari wawancara secara terbuka terhadap narasumber :

- a) Dr. Windy Elfasari sebagai dokter Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY
- b) Nur Hidayati, S.KM, M.Kes sebagai Kepala Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY
- c) Esther Budhi, S., A. ks., S.Sos, M.A., M.Th. sebagai pendiri lembaga rehabilitasi Griya Pemulihan Siloam
- d) Agung Susilo, AMkg sebagai konselor tim institusi penerima wajib lapor di puskesmas Gedong Tengen.

4) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diperbandingkan untuk dicari kesenjangan. Bahan hukum primer yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum sekunder yang ada.

e. Proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan adalah induktif. Diawali dari suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan berakhir pada suatu kebenaran yang telah diketahui yang bersifat umum. Dalam hal ini proposisi

khusus yang dimaksud berupa hasil penelitian dari efektifitas institusi wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkoba dan kesimpulan umum yang dimaksud mengenai isi Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur institusi penerima wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkoba.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar mengenai belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Pembahasan berisi tentang tinjauan tentang tindak pidana narkoba, pentingnya upaya rehabilitasi tindak pidana narkoba dan peran institusi penerima wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkoba.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap penulisan hukum.